



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
SEKRETARIAT DAERAH

JL LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 (KODE POS 92311)

PENGUMUMAN

Nomor 186/112/11/2021

Bahwa dalam rangka penghapusan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tersajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai kewajiban sejak Tahun 2008 yang selama ini tidak pernah tertagih, tidak memiliki rincian dan identitas yang jelas, maka sebelum dilakukan penghapusan terlebih dahulu diumumkan sebagai berikut:

1. Bagi setiap pihak yang mengaku memiliki piutang kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang belum diselesaikan, yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa, honorarium/gaji dan perjalanan dinas pegawai, agar segera melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
2. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, melalui Kepala BPKAD Kabupaten Jeneponto paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipublikasikannya pengumuman ini, dengan ketentuan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen SPK/kontrak/kuitansi;
 - b. Berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan;
 - c. Dokumen lain yang diperlukan.
3. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terdapat pihak yang konfirmasi, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan mengeluarkan kewajiban dimaksud dari Neraca Laporan keuangan dan selanjutnya dilakukan penghapusan nilai buku pada LKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum.

Dikeluarkan di Jeneponto
Pada Tanggal 26 Januari 2021

An. BUPATI JENEPONTO
SEKRETARIS DAERAH,



DR. Dr. H. MUH SYAFRUDDIN, NURDIN, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19620201 199703 1 002